

ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted



Saran Perujukan



How to cite:

Putriasra, Keisya. (2025). Urgensi Pengaturan Batasan Kontribusi Artificial Intelligence dalam Proses Penciptaan Karya : Studi Komparasi antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 125-140. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42368>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Urgensi Pengaturan Batasan Kontribusi Artificial Intelligence dalam Proses Penciptaan Karya : Studi Komparasi antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia

Urgency of Regulating Artificial Intelligence Contribution Limits in the Creative Process: A Comparative Study between the United States, the European Union, and Indonesia

Keisya Lisanaa Shidqin Alyaa Putriasra  

Universitas Negeri Semarang



Email Korespondensi: keisyalisanaa94@students.unnes.ac.id

Abstract The rapid proliferation of Generative Artificial Intelligence (AI) has disrupted the human-centered foundation of copyright law by enabling autonomous production of texts, images, and musical works without direct human authorship. This development challenges traditional doctrines of originality and authorship, particularly within jurisdictions that require an “author’s own

intellectual creation” as a prerequisite for protection. In Indonesia, Law Number 28 of 2014 on Copyright remains firmly grounded in a civil law tradition that presumes human authorship and inseparable moral rights, yet it does not explicitly regulate the threshold of human involvement in AI-assisted works. This study employs normative juridical research with statutory, conceptual, and comparative approaches, examining the United States’ human authorship doctrine affirmed in *Thaler v. Perlmutter*, and the European Union’s originality standard established in *Infopaq* and subsequent CJEU jurisprudence. The research finds that while the United States applies a perceptible human authorship test on a case-by-case basis, the European Union consistently requires demonstrable intellectual creation reflecting free and creative choices of a natural person. This article proposes a substantial human contribution test tailored to Indonesia’s civil law framework, ensuring that AI functions as a tool rather than an author, thereby preserving moral rights, legal certainty, and coherence within the national copyright regime.

Keywords Intellectual Property Rights, Artificial Intelligence, Copyright Law.

Abstrak Pesatnya perkembangan Generative Artificial Intelligence (AI) telah mengganggu fondasi hukum hak cipta yang berorientasi pada manusia dengan memungkinkan produksi teks, gambar, dan karya musik secara otonom tanpa kepengarangan manusia secara langsung. Perkembangan ini menantang doktrin tradisional mengenai orisinalitas dan kepengarangan, khususnya dalam yurisdiksi yang mensyaratkan adanya “kreasi intelektual penulis sendiri” sebagai prasyarat perlindungan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berakar kuat pada tradisi civil law yang mengasumsikan kepengarangan manusia serta hak moral yang melekat dan tidak terpisahkan, namun belum secara eksplisit mengatur ambang batas keterlibatan manusia dalam karya berbantuan AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan menelaah doktrin human authorship di Amerika Serikat, sebagaimana ditegaskan dalam perkara *Thaler v. Perlmutter*, serta standar orisinalitas Uni Eropa yang dibentuk melalui putusan *Infopaq* dan yurisprudensi Court of Justice of the European Union (CJEU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat menerapkan uji kepengarangan manusia yang dapat dikenali secara kasuistis, sementara Uni Eropa secara konsisten mensyaratkan adanya kreasi intelektual yang mencerminkan pilihan bebas dan kreatif dari seorang natural person. Artikel ini mengusulkan penerapan *substantial human contribution test* yang disesuaikan dengan kerangka civil law Indonesia, guna memastikan bahwa AI berfungsi sebagai alat bantu dan bukan sebagai pencipta, sehingga tetap menjaga hak moral, kepastian hukum, dan koherensi dalam rezim hak cipta nasional.

Kata kunci Hak Kekayaan Intelektual, Artificial Intelligence, Hukum Hak Cipta

A. Pendahuluan

Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan terhadap hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), negara memberikan monopoli terbatas kepada pencipta atas karya ciptanya sebagai imbalan atas kontribusi intelektualnya terhadap kemajuan peradaban. Regulasi tersebut memberi hak eksklusif bagi pencipta juga pemegang hak cipta, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta.¹ Sistem ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan ekspresi kreatif dengan menjamin bahwa hasil jerih payah pencipta tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Konsep orisinalitas dalam hak cipta secara fundamental mengasumsikan adanya sentuhan manusia yang unik, mencakup ide, ekspresi, dan proses kreatif.

Dalam tradisi civil law yang dianut Indonesia, konsep tersebut berakar pada doktrin *droit d'auteur* yang menempatkan hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya sebagai inti perlindungan hukum.² Hak moral yang melekat secara abadi mempertegas bahwa subjek pencipta haruslah manusia (natural person), bukan entitas non-manusia. Hak cipta tidak hanya melindungi bentuk ekspresi konkret dari karya, tetapi juga mengakui peran personal pencipta sebagai sumber kreativitas utama dan memastikan adanya keadilan bagi para pencipta dalam penggunaan dan pemanfaatan karya-karya intelektual mereka.³ Dengan demikian, perlindungan ini menjadi instrumen kebijakan publik yang menyeimbangkan kepentingan individu pencipta dengan akses masyarakat terhadap pengetahuan dan budaya.

Perkembangan zaman ditandai dengan kemajuan pesat teknologi digital, khususnya munculnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yang mengubah paradigma penciptaan karya kreatif secara fundamental. AI kini mampu menghasilkan teks, gambar, musik, dan bahkan kode program dengan tingkat kompleksitas yang mendekati kemampuan manusia, menantang batas-batas tradisional kepenulisan dan penciptaan. Perkembangan Generative AI secara khusus memungkinkan produksi konten secara otonom melalui model pembelajaran mesin berbasis data latih dalam skala besar (large-scale training datasets), sehingga memunculkan pertanyaan mendasar: apakah karya yang dihasilkan tanpa intervensi kreatif manusia langsung masih dapat dikualifikasikan sebagai “kreasi intelektual penulis sendiri”?

¹ Dhaniswari, D. A. M. V. K., & Putra, M. A. P. (2025). HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(12), 696-706, <https://doi.org/KW.2025.v15.i12.p2>.

² Budi Agus Riswandi, “Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (July 2016): 345–67, [doi:10.20885/iustum.vol23.iss3.art1](https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1).

³ Puspitasari, S., & Rohmaniyah, R. (2024). HAK CIPTA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 3(03), 91-105, <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v3i03.1298>.

Secara teknis, *artificial intelligence* didefinisikan sebagai kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas seperti pembelajaran, pemrosesan data, pengambilan keputusan, dan generasi konten⁴. AI generatif, khususnya, menggunakan algoritme *machine learning* seperti *neural networks* untuk menghasilkan output baru berdasarkan pola data pelatihan yang masif. Transformasi ini tidak hanya mempercepat proses kreatif tetapi juga memunculkan pertanyaan filosofis dan hukum tentang esensi kreativitas.

Teknologi *Artificial Intelligence* generatif mampu menghasilkan karya secara otomatis melalui pemrosesan data dalam jumlah besar (*big data*), termasuk karya yang dilindungi hak cipta. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada industri kreatif, tetapi juga mengguncang fondasi doktrinal hukum hak cipta yang selama ini mensyaratkan adanya human authorship sebagai prasyarat perlindungan. Sistem hukum hak cipta pada umumnya, termasuk di Indonesia, masih berlandaskan pada paradigma bahwa pencipta adalah manusia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan: "*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.*"⁵ Ketentuan ini mencerminkan pendekatan human-centric yang konsisten dengan tradisi hukum kontinental, namun belum memberikan parameter eksplisit mengenai ambang batas keterlibatan manusia dalam karya yang dihasilkan dengan bantuan AI.

Fenomena penggunaan AI sebagai alat penciptaan karya semakin marak di berbagai bidang seni dan industri kreatif, mulai dari penulisan artikel jurnalistik hingga pembuatan karya seni visual. Platform seperti ChatGPT, DALL-E, dan Midjourney memungkinkan pengguna awam menghasilkan konten berkualitas tinggi hanya dengan perintah teks sederhana (*prompt*), mengurangi hambatan masuk bagi kreator pemula. Penggunaan AI ini telah melahirkan karya-karya yang sulit dibedakan dari hasil produksi manusia profesional, seperti lukisan digital, komposisi musik, dan naskah cerita yang koheren.⁶ Fenomena ini tidak hanya memperluas aksesibilitas kreativitas tetapi juga menciptakan pasar baru untuk konten yang dihasilkan secara otomatis.

Permasalahan muncul ketika *Artificial Intelligence* tidak lagi berfungsi semata sebagai alat bantu teknis, melainkan berperan aktif dalam menentukan bentuk akhir suatu karya. Dalam praktiknya, karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* sering kali menggunakan data pelatihan yang berasal dari ciptaan berhak cipta

⁴ Meir, R. L., Purnama, D. K., Zahra, M. A., Salsabilah, F., & El Hakim, L. (2025). PELUANG DAN TANTANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI AI DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 629-639, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1149>.

⁵ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ Ghaffara, M. Z., & Pramayoza, D. (2025). Kreativitas Versus Dehumanisasi Seni Desain: Keterampilan Manusia di Tengah Tantangan Kecerdasan Buatan dalam Era Digital. *Besaung: Jurnal Seni Desain dan Budaya*, 10(1), 200-212, <https://doi.org/10.36982/jsdb.v10i1.5017>.

tanpa persetujuan pemegang hak.⁷ Hal tersebut berpotensi melanggar prinsip hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan: "*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan*". Selain itu, belum adanya pengaturan spesifik mengenai batas kontribusi *Artificial Intelligence* menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan hak, tanggung jawab hukum, dan perlindungan bagi kreator manusia.

Di tingkat global, pendekatan terhadap karya berbasis AI menunjukkan perbedaan mendasar. Di Amerika Serikat, prinsip human authorship ditegaskan secara eksplisit melalui putusan *Thaler v. Perlmutter* (2023) yang menolak pendaftaran hak cipta atas karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa intervensi manusia. Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (USCO) menerapkan uji "perceptible human authorship" untuk menilai apakah kontribusi manusia cukup signifikan dalam karya berbasis AI.

Sementara itu, Uni Eropa melalui yurisprudensi Court of Justice of the European Union (CJEU), khususnya dalam perkara *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*, menegaskan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan pada karya yang merupakan "*author's own intellectual creation*."⁸ Standar ini mensyaratkan adanya pilihan bebas dan kreatif dari seorang natural person, sehingga secara implisit menolak atribusi kepengarangan kepada entitas non-manusia. Hingga saat ini, pengaturan mengenai *Artificial Intelligence* dalam konteks penciptaan karya belum diakomodasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga penafsiran masih bergantung pada konstruksi umum mengenai pencipta sebagai manusia.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya benturan konseptual antara kemajuan teknologi dan doktrin orisinalitas. Dalam konteks AI generatif, muncul pula perdebatan mengenai apakah keluaran AI merupakan karya turunan (*derivative works*) dari data latih yang digunakan, ataukah merupakan ekspresi baru yang cukup independen untuk dianggap orisinal. Ketidakjelasan ini mempertegas urgensi penentuan ambang batas kontribusi manusia dalam proses kreatif berbasis AI. Berbeda dengan plagiarisme konvensional yang melibatkan reproduksi ekspresi secara identik, AI generatif bekerja melalui rekombinasi pola statistik dari data latih, sehingga kompleksitas pelanggaran tidak selalu dapat diidentifikasi melalui pendekatan tradisional.

Terjadi konflik hukum akibat kekosongan pengaturan mengenai batasan kontribusi *Artificial Intelligence* dalam penciptaan karya di Indonesia, sedangkan

⁷ Lofi, R. M. (2026). PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI AI DALAM PENIRUAN GAYA SENI STUDIO GHIBLI PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA. JIPRO: Journal of Intellectual Property, 1-21, <https://doi.org/10.20885//jipro.vol9.iss1.art1>.

⁸ Eugene Lau, "Originality in European Union Copyright Law," *Southampton Student Law Review* 5, no. 1 (2015): 46–50.

beberapa negara sudah mengaturnya secara eksplisit.⁹ UUHC Indonesia yang masih berbasis pada asumsi pencipta manusia tidak mengantisipasi skenario kolaborasi manusia-AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait orisinalitas dan kepemilikan.¹⁰ Penelitian ini akan membandingkan pendekatan Amerika Serikat yang menegaskan keharusan human authorship melalui *Thaler v. Perlmutter* dengan standar orisinalitas Uni Eropa yang dikembangkan melalui yurisprudensi CJEU. Reformasi yang dirumuskan tidak boleh menggeser prinsip dasar UU Hak Cipta Indonesia yang menempatkan manusia sebagai subjek sentral serta pemegang hak moral yang melekat secara personal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implikasi Artificial Intelligence terhadap hukum hak cipta, baik dari perspektif kepemilikan karya, perlindungan pencipta, maupun tantangan penegakan hukum. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti kelemahan rezim hak cipta konvensional dalam menghadapi karya yang dihasilkan Artificial Intelligence dan perlunya reformasi hukum. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada analisis konseptual atau perbandingan hukum di negara maju, tanpa mengkaji secara mendalam pembatasan normatif terhadap peran Artificial Intelligence dalam proses penciptaan karya. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengaitkan prinsip-prinsip hukum hak cipta nasional dengan perkembangan regulasi internasional terkait Artificial Intelligence, sehingga masih terdapat kesenjangan penelitian dalam merumuskan model pengaturan yang kontekstual bagi sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana standar human authorship dan originality diterapkan dalam hukum hak cipta Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap karya berbasis AI? (2) Bagaimana model ambang batas kontribusi manusia yang kompatibel dengan filosofi civil law Indonesia dapat dirumuskan tanpa menggeser sentralitas manusia dalam UU Hak Cipta? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi regulasi dan pembatasan peran Artificial Intelligence dalam penciptaan karya kreatif dalam perspektif hukum normatif, dengan meninjau kesesuaian antara perkembangan teknologi Artificial Intelligence dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengembangan konsep hukum mengenai relasi antara manusia dan Artificial Intelligence dalam penciptaan karya, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi yang mampu melindungi hak pencipta manusia sekaligus tetap mendorong inovasi teknologi secara bertanggung jawab.

⁹ Subagiyo, D. T., & Wibisono, H. (2024). THE URGENCY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE REGULATION FROM A JOINT AUTHORSHIP PERSPECTIVE ON COPYRIGHT INFRINGEMENT. *Indonesia Private Law Review*, 5(2), 135-156, <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i2.3962>.

¹⁰ Liantari, I. G. A. A. I., & Sawitri, D. A. D. (2025). PENGATURAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1407-1417.

B. Metode

Artikel ini merupakan *review article* dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma melalui analisis bahan hukum tertulis, khususnya pengaturan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.¹¹ Penelitian menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji regulasi nasional dan internasional terkait hak cipta, pendekatan konseptual melalui penelaahan doktrin orisinalitas dan hubungan kausal antara pencipta dan karya, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan beberapa negara dalam mengatur karya berbasis AI.¹² Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif dan kepustakaan, tanpa melibatkan data empiris, serta bergantung pada dinamika perkembangan regulasi dan doktrin hukum di bidang AI dan hak cipta.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hak Cipta atas Karya AI di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris (khususnya terkait ambang batas keterlibatan manusia)

Konsep authorship dalam hukum hak cipta secara umum merujuk pada peran pencipta manusia sebagai sumber utama kreativitas dan orisinalitas karya, yang menjadi prasyarat perlindungan hukum.¹³ *Authorship* tidak hanya mencakup proses penciptaan fisik, tetapi juga elemen intelektual seperti pengambilan keputusan kreatif, seleksi, dan pengaturan elemen karya, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin *idea-expression dichotomy* yang memisahkan ide tak terlindungi dari ekspresi original.¹⁴ Prinsip ini selaras dengan doktrin *idea-expression dichotomy*, yang membedakan ide yang tidak dilindungi dari ekspresi konkret yang lahir dari pilihan kreatif individu. Secara historis, rezim hak cipta telah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, mulai dari fotografi hingga perangkat lunak, namun selalu mempertahankan kontribusi kreatif manusia sebagai inti kepengarangan.

Dalam konteks *Artificial Intelligence*, konsep authorship menjadi problematis karena sistem AI generatif mampu menghasilkan ekspresi yang menyerupai proses kreatif manusia, meskipun secara teknis tetap beroperasi melalui algoritme berbasis data dan bergantung pada interaksi pengguna. Pengadilan internasional secara konsisten menolak pengakuan AI sebagai penulis independen, menekankan bahwa hak cipta mensyaratkan kontribusi manusia dalam elemen ekspresif karya sebagai bagian dari standar orisinalitas yang berkembang dalam praktik

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 13 ed. (Kencana, 2017).

¹² Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 2. Ed., reprinted (Cavendish, 2004).

¹³ Atilla, S. (2024). Dealing with AI-generated works: lessons from the CDPA section 9 (3). *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 19(1), 43-54, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad0>

¹⁴ U.S. Copyright Office, *Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability* (t.t.).

yurisprudensi internasional.¹⁵ Dengan demikian, ambang batas keterlibatan manusia menjadi kunci penentu *copyrightability* karya AI, yang dievaluasi melalui derajat kontrol atas elemen ekspresif seperti *prompt engineering*, *iterative editing*, dan *creative selection* dari *multiple outputs*. Ketidakpastian ini terutama muncul pada *hybrid work* dimana kontribusi relatif antara manusia dan mesin sulit diukur secara objektif.

a. Amerika Serikat: Prinsip Human Authorship (Putusan *Thaler v. Perlmutter*), Posisi Kantor Hak Cipta Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, prinsip human authorship ditegaskan kembali dalam *Thaler v. Perlmutter* (2023), ketika *U.S. District Court for the District of Columbia* menolak pendaftaran hak cipta atas karya visual yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem AI “DABUS” tanpa keterlibatan manusia yang bermakna.¹⁶ Pengadilan menafsirkan istilah “*Authors*” dalam *Copyright Clause* (U.S. Const. art. I, § 8) sebagai merujuk pada manusia, sehingga entitas non-manusia tidak dapat diakui sebagai pencipta. Putusan ini memperkuat preseden sebelumnya seperti *Naruto v. Slater* yang menolak authorship non-manusia, menegaskan bahwa bahkan kontribusi minimal seperti menekan tombol tidak memenuhi standar *modicum of creativity* dari *Feist Publications v. Rural Telephone Service*.

Kantor Hak Cipta AS (USCO) memperkuat posisi ini melalui *Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability Report* (Januari 2025), yang menyatakan bahwa prompts, bahkan yang dirancang secara rinci, belum tentu memberikan kontrol determinatif atas elemen ekspresif output karena sifat generatif AI yang probabilistik dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. USCO membedakan penggunaan AI sebagai alat bantu (*assistive tools* seperti *Photoshop AI filters*) yang tetap menghasilkan *authorship* manusia, dari AI generatif dimana output bersifat probabilistik dan tidak sepenuhnya terkendali oleh *user*. Pendekatan *case-by-case* ini menerapkan tes “*perceptible human authorship*” untuk *hybrid works*, dimana perlindungan terbatas pada elemen manusia seperti *arrangement* atau *significant modification*, sebagaimana diterapkan pada registrasi komik *Zarva of the Dawn* yang hanya melindungi *text* dan *layout* manusia.

¹⁵ Lee, J. A. (2021). Computer-generated Works under the CDPA 1988. *Artificial Intelligence and Intellectual Property* (Jyh-An Lee, Reto Hilty & Kung-Chung Liu eds, Oxford University Press, 2021), The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper, (2021-65), <https://ssrn.com/abstract=3956911>.

¹⁶ U.S. Copyright Office, *Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability*

b. Uni Eropa dan Inggris: Kebijakan *Computer-Generated Works* dalam *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, Pendekatan *Objective Creative Choices*

Di Inggris, *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (CDPA section 9(3)) mengakui *computer-generated works* dengan menunjuk "*person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken*" sebagai penulis, tanpa secara eksplisit mensyaratkan keterlibatan kreatif langsung dari natural person dalam proses generatifnya.¹⁷ Pendekatan precautionary ini melindungi output AI selama 50 tahun (lebih pendek dari 70 tahun *post-mortem authorial works*), tetapi menimbulkan ketidakpastian identitas "pengatur" *programmer, end-user*, atau data trainer, seperti dianalisis dalam *Nova Productions v. Mazooma Games Ltd* (2007) di mana programmer ditetapkan sebagai *author frame-by-frame game graphics*.¹⁸ Kritik utama adalah deviasi dari EU *Infopaq standard* ("*author's own intellectual creation*") dan potensi *overprotection* tanpa *human creativity threshold*.

Uni Eropa, melalui yurisprudensi *Court of Justice of the European Union* (CJEU), menegaskan bahwa perlindungan hanya diberikan pada karya yang merupakan "*author's own intellectual creation*", yang mencerminkan *free and creative choices* dari seorang *natural person*.¹⁹ Direktif Copyright 2019/790 memperkenalkan *Text and Data Mining* (TDM) exceptions untuk *AI training* (Article 3-4), tetapi mempertahankan *authorship* manusia sebagai prasyarat *copyrightability*, konsisten dengan *CJEU jurisprudence*.²⁰ Pendekatan ini mirip *joint authorship analysis*, mengevaluasi apakah user "*translates idea into expression*" via *sufficient control* atas AI output, meskipun AI tidak diakui sebagai legal collaborator, sebuah posisi yang diikuti member states seperti Czechia (2024 DALL-E case).

c. Indonesia: Konsep Pencipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Posisi AI menurut Kerangka Hukum Saat Ini

Di Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan "Pencipta" secara eksplisit sebagai warga negara Indonesia atau badan hukum yang menciptakan karya cipta secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (Pasal 1 angka 2), dengan orisinalitas sebagai syarat mutlak. Kerangka human-centric ini secara implisit menempatkan pencipta sebagai

¹⁷ Sögüt Atilla, "Dealing with AI-Generated Works: Lessons from the CDPA Section 9(3)."

¹⁸ Lee, "Computer-Generated Works under the CDPA 1988."

¹⁹ Rezon, A., Montolalu, Y., Kenuwiarja, H., & Sugianto, F. (2025). Studi Komparasi Hak Cipta Atas Proses Data Scrapping AI di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika. Anthology: Inside Intellectual Property Rights, 3(1), 243-265, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

²⁰ Tristan Marcelin, "AI and Copyright: The Training of General-Purpose AI," *EPRS*, t.t.

natural person atau badan hukum yang memperoleh hak secara derivatif, sehingga tidak memberikan ruang atribusi kepengarangan kepada Artificial Intelligence sebagai entitas non-manusia.²¹ Dengan demikian, karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia berpotensi tidak memenuhi syarat orisinalitas sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta, sehingga tidak memperoleh perlindungan. Kekosongan regulasi terlihat jelas pada beberapa kontroversi publik terkait penggunaan data latih karya berhak cipta dalam sistem AI menunjukkan adanya ketidakjelasan kerangka atribusi kepengarangan dalam karya hibrida manusia-AI.²²

Perbandingan ketiga yurisdiksi menunjukkan spektrum pendekatan yang berbeda dalam menentukan ambang batas keterlibatan manusia dalam karya berbasis AI. Amerika Serikat menerapkan pendekatan berbasis identifikasi kontribusi manusia yang dapat dipersepsi dalam hasil akhir karya, sementara Uni Eropa menuntut adanya pilihan bebas dan kreatif dari natural person sebagai fondasi orisinalitas. Inggris mengambil pendekatan berbeda dengan mengatribusikan kepengarangan kepada pihak yang melakukan “*necessary arrangements*”, tanpa mensyaratkan analisis kreativitas intrinsik secara eksplisit. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam kekosongan regulasi karena bergantung pada interpretasi subjektif Pasal 1 UU Hak Cipta tanpa panduan khusus terkait AI. Dengan demikian, AS menekankan standar *modicum of creativity* dan kontrol manusia (Feist), Inggris mengedepankan atribusi berbasis investasi, sedangkan Indonesia masih bergantung pada asumsi tradisional mengenai pencipta sebagai subjek manusia tanpa parameter operasional untuk mengukur kontribusi kreatif dalam konteks kolaborasi manusia-AI.

2. Model Ambang Batas Keterlibatan Manusia yang Tepat bagi Hukum Hak Cipta Indonesia

Pengaturan hak cipta Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 masih mengandung kelemahan normatif karena definisi “Pencipta” dalam Pasal 1 angka 2 disusun dalam kerangka human-centric tanpa mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan Artificial Intelligence dalam proses penciptaan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap karya hibrida, yaitu karya yang dihasilkan melalui interaksi manusia dan sistem AI, terutama ketika sulit diidentifikasi kontribusi kreatif

²¹ Rezon, A., Montolalu, Y., Kenuwiarja, H., & Sugianto, F. (2025). Studi Komparasi Hak Cipta Atas Proses Data Scrapping AI di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 243-265, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

²² Ikhsan, S. M., Ismawartati, I., Karlina, D., Sari, D. P., & Naridha, A. N. F. (2025). Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta. *RIO LAW JURNAL*, 6(2), 1104-1115, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1881>.

mana yang berasal dari manusia dan mana yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem generatif.²³ Kekosongan normatif tersebut terutama berdampak pada penentuan standar orisinalitas dan atribusi kepengarangan dalam karya berbasis AI, karena belum tersedia ambang batas eksplisit untuk menilai sejauh mana keterlibatan manusia dapat dianggap sebagai ekspresi intelektual yang khas dan pribadi. Akibatnya, baik kreator manusia maupun pelaku industri kreatif menghadapi ketidakpastian dalam menentukan status perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan melalui sistem AI.²⁴

Dalam merumuskan model ambang batas, Indonesia dapat mengadaptasi pendekatan komparatif dengan mempertimbangkan prinsip human authorship dari Amerika Serikat serta standar “*free and creative choices*” dari Uni Eropa, tanpa secara otomatis mengadopsi atribusi berbasis “*necessary arrangements*” sebagaimana diatur dalam *Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act 1988* Inggris. Model adaptif tersebut lebih selaras dengan tradisi civil law Indonesia, karena tetap menempatkan manusia sebagai pusat kreativitas sekaligus memberikan parameter operasional untuk menilai kontribusi dalam karya berbasis AI.²⁵ Dengan demikian, penerapan *substantial human contribution test* berpotensi menyelaraskan rezim hak cipta nasional dengan prinsip-prinsip Konvensi Bern tanpa jatuh pada risiko *overprotection* sebagaimana dikritik terhadap model Inggris. Secara normatif, usulan reformasi dapat dirumuskan melalui penerapan *substantial human contribution test* sebagai ambang batas minimal perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI. Suatu karya dapat dianggap *copyrightable* apabila memenuhi tiga kriteria utama, yaitu: (1) adanya prompt atau input kreatif yang mencerminkan *own intellectual creation* dari pengguna; (2) adanya proses penyuntingan atau modifikasi berulang yang signifikan; serta (3) keberadaan unsur manusia yang dapat dikenali secara nyata dalam ekspresi akhir karya.²⁶ Pengujian ini merupakan adaptasi dari pedoman US Copyright Office serta ambang batas orisinalitas prompt yang dikembangkan oleh Atilla. Penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan secara kualitatif dan kontekstual, bukan melalui formula matematis tetap, melainkan berdasarkan intensitas kontrol kreatif manusia terhadap hasil

²³ Liantari, I. G. A. A. I., & Sawitri, D. A. D. (2025). PENGATURAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1407-1417.

²⁴ Abdi, A. S., & Adhari, A. (2025). PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELEGENCE) DAPAT MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2310-2322, <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p12>.

²⁵ Sögüt Atilla, “Dealing with AI-Generated Works: Lessons from the CDPA Section 9(3).”

²⁶ Lee, “Computer-Generated Works under the CDPA 1988.”

akhir karya.²⁷ Pengaturan tersebut sebaiknya ditegaskan melalui penambahan pasal baru dalam UU Hak Cipta yang mendefinisikan secara eksplisit konsep “Kontribusi Manusia Substansial” untuk menutup kekosongan interpretatif yang selama ini terjadi.

Implementasi pengujian ini dapat didukung melalui mekanisme administratif pada tahap pendaftaran ciptaan, misalnya dengan kewajiban deklaratif bagi pemohon untuk menjelaskan bentuk kontribusi manusia dalam proses kreatif berbasis AI.²⁸ Model tersebut bersifat fleksibel dan dapat diterapkan lintas media, baik teks, gambar, maupun musik, dengan tetap mempertahankan asas bahwa keluaran AI murni tidak memperoleh perlindungan kecuali dapat dibuktikan adanya kontribusi manusia yang substansial.

Implikasi praktis dari pengaturan ini bagi kreator adalah meningkatnya kepastian hukum melalui adanya ambang batas yang jelas, sehingga karya hibrida seperti desain grafis berbasis AI dapat tetap memperoleh perlindungan tanpa risiki pembatalan hak cipta. Bagi pelaku industri kreatif, termasuk studio animasi dan penerbit digital, pengaturan ini mendorong pemanfaatan AI secara produktif tanpa mengorbankan perlindungan atas kekayaan intelektual manusia. Sementara itu, bagi aparat penegak hukum dan pengadilan, keberadaan kriteria objektif akan membantu mengurangi beban pembuktian dalam sengketa, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan AI berbasis data (*scrapping*). Dengan demikian, AI diposisikan sebagai alat bantu kreatif, bukan sebagai pengganti subjek pencipta.

Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan ini juga mendukung harmonisasi dengan Rancangan Undang-Undang HKI Digital dan kerangka regulasi nasional mengenai AI, sekaligus membuka ruang bagi pengaturan lisensi data pelatihan secara adil tanpa menciptakan monopoli teknologi (Hendri, 2025, hlm. 265). Bagi pelaku UMKM kreatif, model ini menciptakan *level playing field* dalam persaingan dengan platform global, dengan potensi penguatan melalui teknologi verifikasi seperti *blockchain provenance* untuk membuktikan kontribusi manusia.

Rekomendasi utama adalah penambahan Pasal 1A dalam UU Hak Cipta yang merumuskan bahwa: “Karya yang melibatkan Artificial Intelligence dapat memperoleh perlindungan hak cipta apabila memenuhi uji kontribusi manusia substansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) input kreatif orisinal; (b) modifikasi substansial; dan (c) pengaturan elemen ekspresif oleh

²⁷ Rezon dkk., *Studi Komparasi Hak Cipta Atas Proses Data Scrapping AI di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika*.

²⁸ U.S. Copyright Office, *Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability*.

pencipta manusia” (adaptasi dari CDPA Section 9(3) dan standar AS) (Lee, 2021, hlm. 193). Ketentuan ini selaras dengan Pasal 95 UU Hak Cipta mengenai sengketa penciptaan dan memerlukan peraturan pelaksana untuk menetapkan metrik kuantitatif, termasuk ambang batas keberadaan unsur manusia dalam karya.

Rekomendasi lanjutan mencakup pembentukan *AI Copyright Board* di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pra-penilaian atas karya hibrida, sebagaimana mekanisme *Review Board* di US Copyright Office, serta pemberian insentif fiskal bagi kreator yang memenuhi standar kontribusi manusia substansial. Reformasi ini tidak hanya menutup kekosongan norma dalam UU Hak Cipta, tetapi juga berpotensi menempatkan Indonesia sebagai pelopor kebijakan hak cipta berbasis AI di kawasan ASEAN dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan kreator dan inovasi teknologi yang berkelanjutan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rezim hak cipta Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan Artificial Intelligence generatif, karena masih bertumpu pada konstruksi human-centric dalam definisi “Pencipta” pada Pasal 1 angka 2 tanpa memberikan parameter operasional mengenai ambang batas keterlibatan manusia dalam karya berbasis AI. Kondisi ini tidak serta-merta meniadakan perlindungan, namun menimbulkan ketidakpastian interpretatif dalam menilai orisinalitas dan atribusi kepengarangan pada karya hibrida manusia-AI.

Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan spektrum pendekatan yang berbeda dalam menentukan copyrightability karya AI. Amerika Serikat menegaskan prinsip human authorship melalui putusan *Thaler v. Perlmutter* serta pedoman U.S. Copyright Office yang mensyaratkan adanya kontribusi manusia yang dapat diidentifikasi secara nyata dalam elemen ekspresif karya. Inggris, melalui Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act 1988, mengadopsi pendekatan atribusi kepada pihak yang melakukan “necessary arrangements” dalam karya berbasis komputer, meskipun pendekatan ini menuai kritik karena berpotensi mengaburkan standar kreativitas intrinsik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa inti persoalan bukan pada pengakuan AI sebagai subjek hukum, melainkan pada penentuan batas kontribusi manusia dalam proses kreatif berbasis teknologi.

Dalam konteks Indonesia, penelitian ini merekomendasikan penerapan substantial human contribution test sebagai ambang batas perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI. Uji ini mensyaratkan adanya kontribusi manusia yang substansial dalam elemen ekspresif karya, yang

tercermin melalui perumusan pilihan kreatif, intervensi signifikan terhadap output AI, serta keberadaan jejak ekspresif manusia yang dapat dikenali dalam hasil akhir. Pendekatan ini tetap menempatkan manusia sebagai pusat kepengarangan sesuai tradisi civil law dan doktrin hak moral, sekaligus memberikan pedoman interpretatif yang lebih jelas dalam menilai karya hibrida. Reformasi tersebut perlu ditegaskan melalui penambahan norma dalam UU Hak Cipta, khususnya melalui pengaturan baru yang mengakui karya berbasis AI sepanjang memenuhi uji kontribusi manusia substansial, serta didukung oleh mekanisme administratif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, hukum hak cipta Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi kreator manusia, mendorong inovasi teknologi secara bertanggung jawab, dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan publik.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan, serta kepada dosen pembimbing Ibu Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. atas arahan, masukan, dan pendampingan akademik yang sangat berarti sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian artikel ini. Penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas doa, dukungan moral, serta motivasi yang senantiasa mengiringi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman atas dukungan, diskusi, serta semangat yang diberikan selama proses penulisan. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada editor dan reviewer jurnal atas saran dan kritik yang konstruktif sehingga artikel ini dapat disempurnakan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada pendanaan.

H. Referensi

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- United Kingdom. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*. London: HMSO, 1988.
- U.S. Copyright Office. *Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability*. Washington, D.C., 2025. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>.
- De Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World*. 2. ed., Reprinted. Cavendish, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 13 ed. Kencana, 2017.
- Tristan Marcelin. "AI and Copyright: The Training of General-Purpose AI." *EPRS*, t.t.
- Dhaniswari, D. A. M. V. K., & Putra, M. A. P. (2025). HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(12), 696-706, <https://doi.org/KW.2025.v15.i12.p2>.
- Puspitasari, S., & Rohmaniyah, R. (2024). HAK CIPTA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 3(03), 91-105, <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v3i03.1298>.
- Meir, R. L., Purnama, D. K., Zahra, M. A., Salsabilah, F., & El Hakim, L. (2025). PELUANG DAN TANTANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI AI DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 629-639, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1149>.
- Ghaffara, M. Z., & Pramayoza, D. (2025). Kreativitas Versus Dehumanisasi Seni Desain: Keterampilan Manusia di Tengah Tantangan Kecerdasan Buatan dalam Era Digital. *Besaung: Jurnal Seni Desain dan Budaya*, 10(1), 200-212, <https://doi.org/10.36982/jsdb.v10i1.5017>.
- Lofi, R. M. (2026). PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI AI DALAM PENIRUAN GAYA SENI STUDIO GHIBLI PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1-21, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol9.iss1.art1>.
- Subagiyo, D. T., & Wibisono, H. (2024). THE URGENCY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE REGULATION FROM A JOINT AUTHORSHIP PERSPECTIVE ON COPYRIGHT INFRINGEMENT. *Indonesia Private Law Review*, 5(2), 135-156, <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i2.3962>.
- Atilla, S. (2024). Dealing with AI-generated works: lessons from the CDP section 9 (3). *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 19(1), 43-54, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad0>.
- Lee, J. A. (2021). Computer-generated Works under the CDP 1988. Artificial Intelligence and Intellectual Property (Jyh-An Lee, Reto Hilty & Kung-Chung Liu eds, Oxford University Press, 2021), *The Chinese University of Hong Kong*

Faculty of Law Research Paper, (2021-65),
<https://ssrn.com/abstract=3956911>.

- Rezon, A., Montolalu, Y., Kenuwiarja, H., & Sugianto, F. (2025). Studi Komparasi Hak Cipta Atas Proses Data Scrapping AI di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 243-265, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.
- Ikhsan, S. M., Ismawartati, I., Karlina, D., Sari, D. P., & Naridha, A. N. F. (2025). Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta. *RIO LAW JURNAL*, 6(2), 1104-1115, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1881>.
- Liantari, I. G. A. A. I., & Sawitri, D. A. D. (2025). PENGATURAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1407-1417, <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/335>.
- Abdi, A. S., & Adhari, A. (2025). PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELEGENCE) DAPAT MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2310-2322, <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p12>